

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENJAHIT PAKAIAN
DI DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO**


SKRIPSI



Oleh :

KUNNI DHURROTUR ROFIQOH

NIM 102180055



Pembimbing :

IMA FRAFIKA SARI, M. Pd

NIP. 199209092019032025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENJAHIT PAKAIAN
DI DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada fakultas syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

KUNNI DHURROTUR ROFIOOH

NIM 102180055

Pembimbing :

IMA FRAFIKA SARI, M. Pd

NIP. 199209092019032025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kunni Dhurrotur Rofiqoh
Nim : 102180055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjahit Pakaian Di
Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 12 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Ima Fafika Sari, M. Pd.
NIP 199209092019032025

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kunni Dhurrotur Rofiqoh
NIM : 102180055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PENJAHIT
PAKAIAN DI DESA RINGINPUTIH
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN
PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Maret 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. H. Saifullah, M. Ag
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M. H. I
3. Penguji II : Ima Frafika Sari, M. Pd

Ponorogo, 10 Maret 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,
Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NTP 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kunni Dhurrotur Rofiqoh
Nim : 102180055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjahit Pakaian
Di Desa Ringinputih

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Desember 2022

Penulis



DHURROTUR ROFIQH
102180055

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kunni Dhurrotur Rofiqoh

NIM : 102180055

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjahit Pakaian Di
Desa Ringinputih

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil-alih tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 25 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Kunni Dhurrotur Rofiqoh

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹



¹ Al-Qur'an, 4:29

PERSEMBAHAN

Dengan untaian rasa syukur kepada Allah SWT dan dengan segenap ketulusan serta kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang (Bapak Subari dan Umi Jamilah) yang senantiasa penuh sabar membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Selalu memberi dukungan dan semangat, selalu mendoakan serta rela mengorbankan jiwa raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depanku. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kemuliaan, kesehatan dan ampunan kepada keduanya, serta membalas semua jasa-jasa, dengan mengangkat drajatnya di dunia dan akhirat.
2. Adikku tercinta (Muhammad Syofwatus Sulthon) yang selalu memberi dorongan semangat dan mendoakanku setiap waktu. Semoga adik yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren selalu mendapat ridho dari Allah SWT.
3. Kakakku tercinta (Intan Sherly Monica) yang selalu memberikan motivasi, semangat dan inspirasi. Semoga langkahmu selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT.
4. Keluarga besar pondok pesantren tercinta (Hudatul Muna Dua Jenes Ponorogo), yang telah mengajarku banyak arti kehidupan serta mengajarku ilmu pengetahuan dunia dan akhirat.

ABSTRAK

KUNNI DHURROTUR ROFIQOH, 2023, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjahit Pakaian Di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari, M. Pd.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Penjahit Pakaian, Desa Ringinputih

Penjahit merupakan suatu pekerjaan yang memberikan jasa nya membuat pakaian kepada orang lain. Seperti yang terjadi di Desa Ringinputih, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang peneliti temukan diantaranya yaitu ketidaksesuaian pelayanan penjahit pakaian di Desa Ringinputih yang diberikan kepada pelanggannya, kualitas hasil jahitan tidak maksimal dan beberapa pelayanan (sikap) penjahit yang tidak memuaskan pelanggan serta keterlambatan penyelesaian pesanan jahitan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana analisis etika bisnis islam terhadap persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih. Kedua, bagaimana analisis etika bisnis islam terhadap pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui analisis etika bisnis islam terhadap persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih. Kedua, untuk mengetahui analisis etika bisnis islam terhadap pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih.

Dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan/metode kualitatif (*field research*) karena melakukan pengamatan langsung sedangkan dalam pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif karena melakukan pengamatan langsung.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, pertama penjahit di Desa Ringinputih sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam namun pelaksanaannya belum sempurna. Adapun yang belum terpenuhi yaitu prinsip amanah. Hal ini tersebut ditunjukkan oleh penjahit pakaian dalam menyelesaikan tanggungan jahitannya. Penjahit tidak menyelesaikan tanggungan pesanan jahitan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama pelanggannya. Selain itu juga harga yang diberikan kepada pelanggannya mahal namun dengan kualitas produk yang tidak bagus.. Kedua, penjahit di Desa Ringinputih sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam namun pelaksanaannya belum terpenuhi. Adapun yang belum terpenuhi yaitu keseimbangan dan tanggungjawab. Pada prinsip keseimbangan ditunjukkan oleh salah satu penjahit yang membedakan harga sesuai dengan tingkat ekonomi pelanggan dan hubungan kekeluargaan kepada penjahit. Pada prinsip tanggungjawab para penjahit tidak menyelesaikan pesanan jahitan sesuai dengan yang telah disepakati bersama pelanggannya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradapan, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi dapat selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu lancarnya proses pembelajaran.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

4. Ima Frafika Sari, M. Pd., selaku pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama mengemban menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap masyarakat Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang turut menjadi narasumber dalam skripsi ini yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menggali data.
7. Teman-teman HES 2018 yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pelajaran hidup selama menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semua kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari akan banya kesalahan, kekurangan dan kekhilafan dapat penulisan skripsi ini. Untuk itu hal ini bisa menjadi bahan saran dan kritik untuk penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 25 Oktober 2022
Penulis

KUNNI DHURROTUR ROFIOOH

102180055

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ˆ	د	D	ض	ḍ	ك	k
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	l
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	j	س	S	غ	Gh	هـ	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	kh	ص	s	ق	Q	ي	Y

B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, Ī, dan ū.

C. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhīm, qawl, mawḍū‘ah

D. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-islām bukan Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu. fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.*

- F. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan " at " .

Contoh :

Na'at dan *muḍāf* ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭba'at al-'Āmmah.*

- G. Kata yang berakhir dengan *yā'* *mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā'* *marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al - Ghazālī , al - Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM.....	17
A. Etika Bisnis Islam.....	17
BAB III PRAKTIK ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENJAHIT	
PAKAIAN DI DESA RINGIN PUTIH.....	44
A. Profil Desa Ringinputih.....	44
B. Praktik Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Usaha Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih.....	48
C. Praktik Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih.....	54
BAB IV ANALISI ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENJAHIT	
PAKAIAN DI DESA RINGINPUTIH.....	63
A. Analisi Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Usaha Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih.....	63
B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih.....	75
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi guna memelihara kelangsungan hidup, meliputi bahan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua pelengkap atau sebagai tambahan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan hiburan, alat elektronik, dan perabotan rumah tangga.²

Pakaian merupakan kebutuhan primer yang sangat diperlukan bagi setiap orang untuk menutupi serta melindungi anggota tubuhnya. Bermula dari alasan kebutuhan pokok itulah kini pakaian telah berkembang pesat hingga menghadirkan model-model yang bervariasi. *Trend* mode pakaian yang mengalami perubahan dalam waktu singkat, menyebabkan derasnya arus bisnis pakaian. Salah satu bisnis pakaian yang diminati konsumen adalah bisnis jasa jahit.³

Penjahit merupakan pekerjaan yang memberikan jasa pembuatan pakaian untuk pelanggan. Keterampilan ini bisa didapat dari sekolah atau kursus menjahit, tapi tidak jarang ada keterampilan menjahit yang didapatkan secara otodidak atau turun temurun dari orang tuanya. Memilih pekerjaan sebagai penjahit adalah hal yang harus ditekuni dengan serius, agar bisa memperoleh hasil yang diinginkan yakni berjasa dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Keseriusan dalam arti dapat memberi kepuasan kepada pelanggan sesuai dengan yang diinginkan. Semakin bagus melayani kebutuhan konsumen, maka penjahit

² Nitami Yuliawati, Gigih Pratomo, “Analisis Pengaruh Kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Wanita”, Jurnal Economie, Vol 01, No. 1, (Juni, 2019), 78.

³ Resti Aryani, Skripsi: “Potensi Usaha Penjahit Pakaian dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjahit Pakaian di Kecamatan Kuok)”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), 1

tersebut akan semakin dipercaya untuk menjahitkan pakaian pelanggannya. Kemampuan menjahit dan memahami mode yang sedang *trend* menjadi modal utama yang diperlukan untuk menggeluti usaha ini. Bisnis jasa jahit memiliki peluang besar untuk menarik minat konsumen.⁴ Usaha penjahit pakaian ini tidak dilarang dalam ekonomi islam, sebab dalam prinsip muamalah semua transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen *riba*⁵, *maisyir*⁶ dan *gharar*⁷.

Ada 3 aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek aqidah (*tauhid*)⁸, hukum (*syariah*)⁹ dan akhlak¹⁰. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam ketiga aspek tersebut, ada filosofi yang mengatakan bahwa aqidah, hukum dan akhlak bagaikan suatu pohon, di mana aqidah merupakan akar, hukum merupakan batang dan akhlak adalah dedaunan.

Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak adalah sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 296.

⁵ Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi menjelaskan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (atau padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 25.

⁶ Maisyir adalah kegiatan perekonomian yang mengandung judi. Agus Mustofa, *Riba Versus Sedekah*, (Surabaya: Padma Press), 196.

⁷ Imam asy-Syairazi dari madzhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2021), 101.

⁸ Aqidah berarti iman atau keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakini. Safrida, Dewi Andayani, *Aqidah Dan Etika Dalam Biologi*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), 1.

⁹ *Syari'ah* diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 5.

¹⁰ Akhlak merupakan hubungan erat antara Khaliq dengan Makhluq serta antara makhluq dengan makhluq. Suhartono, Roidah Lina, *Pendidikan Akhlak Dalam Islam*, (Semarang: CV Pillar Nusantara, 2019), 6.

Maka atas dasar itulah seorang muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus dan kuat untuk bisa dijadikan dorongan untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan syariat yang hanya ditujukan pada Allah SWT sehingga tergambar akhlak yang terpuji pada dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip dalam bertransaksi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam bisnis syariah harus terdapat etika-etika yang mencerminkan ketentuan dan pelaksanaan sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar dalam menjalankan suatu transaksi atau aktivitas bisnis baik dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi semua diatur dalam etika bisnis. Dengan menerapkan etika bisnis maka kegiatan usaha bisnis akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Peran etika dalam berbisnis sangatlah penting karena etika yang baik akan menghasilkan bisnis yang baik, sebaliknya pelaku bisnis yang mengabaikan etika dalam kegiatan bisnisnya akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal entah itu di dunia maupun di akhirat.

Etika bisnis adalah hal penting dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu menjadi suatu persamaan yang penting dalam Islam. Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik didasari iman dan takwa, sikap jujur dan amanah, kuat, cakap, cerdas, tidak menipu, tidak

¹¹Anonim, “Hubungan Aqidah, Syariah dan Akhlak,” dalam <https://farisengkap.wordpress.com/2017/02/15/hubungan-aqidah-syariah-dan-akhlak/>, (diakses pada tanggal 30 Desember 2021, jam 12.05)

merampas, tidak semena-mena, ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam.¹²

Menjadi seorang pebisnis tentu diharuskan untuk mengetahui dan menerapkan hal-hal yang telah menjadi aturan dalam bisnis tersebut. Salah satunya ialah tentang etika bisnis, namun ada sebagian orang yang belum begitu memahami tentang etika bisnis sehingga mereka tidak menerapkannya dalam kehidupan bisnis mereka.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang peneliti temukan diantaranya ketidaksesuaian pelayanan penjahit pakaian baju di Desa Ringinputih, hasil jahitan baju yang tidak maksimal dan beberapa pelayanan (sikap) penjahit yang tidak memuaskan pelanggan serta keterlambatan penyelesaian pesanan jahitan. Hal tersebut terwujud adanya komplain dari salah satu pelanggan bernama Indah Nofitasari¹³ yang mengeluhkan bahwa batas waktu pengerjaan pesanan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Keluhan dari pelanggan atau pemesan tersebut mayoritas memang karena penjahit yang lalai dengan tanggung jawabnya untuk segera menyelesaikan pesanan jahitannya. Dalam observasi ditemukan kasus antara lain terdapat perjanjian awal yang menyepakai pengerjaan pesanan dalam waktu satu minggu, namun penjahit tersebut menyelesaikan tanggungannya selama satu bulan. Bahkan tidak jarang ada pelanggan yang mengaku pesannya tidak kunjung dikerjakan, sehingga mengharuskan pelanggan tersebut untuk berpindah ke penjahit lain. Sehingga banyak dari pelanggan yang merasa kurang nyaman atas tindakan dari penjahit tersebut.

Di Desa Ringinputih terdapat beberapa penjahit yang memang sudah menjalankan kegiatan bisnis atau usahanya dalam waktu yang lama. Sehingga juga tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan layanan jasa

¹² Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), 326.

¹³ Indah Nofitasari, Wawancara Pelanggan, Desa Ringinputih pada tanggal 15 September 2022

jahit. Dan hal ini tentu berdampak pada adanya persaingan usaha antar penjahit di desa ringinputih.

Di Desa Ringinputih terdapat beberapa penjahit yang tersebar di 3 (tiga) dukuh yaitu Dukuh Gunungan, Dukuh Dawung, dan Dukuh Ringinputih. Ketika seseorang pelanggan ingin memesan untuk membuat baju dengan membawa kain ke lokasi penjahit, kemudian ia meminta penjahit membuatkan baju sesuai dengan keinginannya. Dalam hal itu memang terdapat perjanjian upah jahitan, serta model yang diinginkan pemesan sekaligus waktu penyelesaian jahitan. Namun terdapat penjahit yang masih melalaikan perjanjian mengenai waktu penyelesaian. Dalam perjanjian dengan pemesan, waktu yang disepakati adalah satu minggu, namun penjahit tersebut menyelesaikan tanggungan jahitannya melebihi batas perjanjian yang telah disepakati, bahkan ada yang sampai dengan satu bulan jahitan tersebut baru selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan. Kasus semacam ini bahkan menjadi suatu hal yang sering membuat tidak nyaman terhadap pemesan karena pesannya tidak segera diselesaikan oleh penjahit sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal. Selain itu juga terdapat perbedaan penentuan harga yang diberikan oleh penjahit kepada pelanggannya.

Berdasarkan pandangan dalam etika bisnis terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah ketepatan waktu menyelesaikan tanggungan jahitan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal. Dengan adanya permasalahan tersebut, banyak pelanggan merasa tidak nyaman sehingga hal itu menjadi satu masalah yang sering terjadi di masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan, berdasarkan keluhan dari konsumen terdapat penjahit yang seringkali melalaikan tanggung jawabnya dalam hal rentang waktu penyelesaian jahitan sehingga para pemesan mengeluhkan tentang keterlambatan pesanan mereka. Jika penjahit melalaikan tanggungjawabnya terhadap pelanggan berarti penjahit tersebut tidak mengamalkan perilaku etika bisnis dalam

menjalankan usahanya dan hal seperti itu akan berdampak pada kepuasan pelanggan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penjahit pakaian di Desa Ringinputih, sehingga pada akhirnya peneliti mengambil judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis etika bisnis islam terhadap persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih?
2. Bagaimana analisis etika bisnis islam terhadap pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis etika bisnis islam terhadap persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih.
2. Untuk mengetahui analisis etika bisnis islam terhadap pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat berbentuk teoritis dan manfaat berbentuk praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi islam tentang etika bisnis islam dalam konteks penjahit.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para penjahat untuk menerapkan etika bisnis islam dalam menjalankan usahanya.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi Sarwinda yang berjudul “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung jabung Timur Provinsi Jambi)” 2018. Masalah pada skripsi ini memfokuskan pada kajian hukum islam terhadap pelanggan yang memberikan kainnya untuk dijahit kepada penjahit tanpa diawali dengan kesepakatan antar pelanggan dan penjahit sehingga kain sisa jahitan tersebut menjadi milik penjahit dengan alasan bahwa pelanggan memberikan kain yang dijahit itu sudah sesuai dengan ukurannya sehingga apabila ada sisa itupun tidak dapat digunakan lagi dan pelanggan pun kadang tidak mau mengambilnya dengan alasan tidak dapat digunakan lagi.¹⁴ Hasil penelitian Sarwinda adalah bahwa pandangan hukum Islam terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Mendahara Tengah adalah memperbolehkan dengan pertimbangan bahwa Allah SWT mempermudah segala urusan asalkan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya, itu mengandung maksud bahwa hak kepemilikan diperbolehkan selama itu disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat yaitu penjahit dan pelanggan, selain itu tidak merugikan salah satu pihak.¹⁵

Perbedaan skripsi Sarwinda dengan skripsi ini terletak pada kajian teori. Kajian teori yang digunakan oleh Skripsi Sarwinda yaitu hak dan kepemilikan sedangkan pada skripsi ini menggunakan teori etika bisnis islam.

¹⁴ Sarwinda, Skripsi: “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung jabung Timur Provinsi Jambi)*”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2018)

¹⁵ Ibid, Skripsi Sarwinda.

Kedua, Skripsi Ahmad Faisal Nur yang berjudul “Hak Kepemilikan Atas Kain Pengguna Jasa Konveksi Yang Sudah Tidak Digunakan Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Konveksi Di Kecamatan Cipocok Jaya serang)” 2021. Masalah pada skripsi ini berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam pembuatan pakaian yang memiliki kain sisa jahitan yang berada dipenjahit dan bagaimana dasar hukum islam ataupun KUHP dalam permasalahan kain sisa jahitan. Hasil penelitian Ahmad Faisal Nur menunjukkan bahwa hukum terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan serta mengetahui pendapat para tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah dalam Hak Kepemilikan kain sisa jahitan adalah diperbolehkan (mubah).

Perbedaan skripsi Ahmad Faisal Nur dengan skripsi ini terletak pada kajian teori. Kajian teori yang digunakan oleh skripsi Ahmad Faisal Nur yaitu KUHPerdata sedangkan pada skripsi ini menggunakan teori etika bisnis Islam.¹⁶

Ketiga, Skripsi Puji Ayu Lestari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)” 2018. Masalah pada skripsi ini pada saat penjahit menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut untuk diperjualbelikan. Hasil penelitian Puji Ayu Lestari menjelaskan bahwa pandangan hukum Islam tentang jual beli kain sisa jahitan adalah mubah, karena telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁶ Ahmad Faisal Nur, Skripsi: “*Hak Kepemilikan Atas kain Pengguna Jasa Konveksi Yang Sudah Tidak Digunakan Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada jasa Konveksi Di Kecamatan Cipocok jaya Serang)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Perbedaan skripsi Puji Ayu Lestari dengan skripsi ini terletak pada kajian teori. Kajian teori yang digunakan oleh skripsi Puji Ayu Lestari adalah tinjauan hukum Islam sedangkan skripsi ini menggunakan tinjauan etika bisnis Islam.¹⁷

Keempat, skripsi Muhammad Ridwan yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir” 2021. Masalah pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya jual beli kain sisa jahitan oleh pengusaha jahitan di Kecamatan pasir limau Kapas kabupaten Rokan Hilir. Karena berlebihnya sisa kain jahitan tersebut sehingga penjahit memanfaatkan sisa jahitan untuk dijual kembali. Berdasarkan analisis data ditinjau dari fiqh muamalah, praktik jual beli kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit dengan memanfaatkan kain sisa jahitan untuk diolah kembali dan dijual, di situlah penjahit akan melakukan transaksi penjualan hasil dari olahan kain sisa jahitan kepada pembeli.¹⁸ Hasil penelitian Muhammad Ridwan tersebut menjelaskan bahwa jual beli kain sisa jahitan itu tidak melanggar syariah atau aturan islam dan hal tersebut diperbolehkan (mubah). Hal ini karena, telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perbedaan skripsi Muhammad Ridwan dengan skripsi ini terletak pada kajian teori. Kajian teori yang digunakan skripsi Muhammad Ridwan adalah tinjauan fiqh muamalah sedangkan skripsi ini menggunakan kajian teori tinjauan etika bisnis Islam.

Kelima, skripsi Lova Widiya Shafitri yang berjudul “Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)” 2020. Masalah pada skripsi ini yaitu tidak adanya perjanjian apapun selain

¹⁷ Puji Ayu Lestari, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

¹⁸ Muhammad Ridwan, Skripsi: “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

perjanjian upah. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemasaran di Kecamatan Air Periukan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Penjahit kalau kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun terkadang penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hasil penelitian Lova Widiya Shafitri yang diperoleh menurut tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap mengambil sisa bahan oleh penjahit di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dari data serta informasi yang dilakukan dengan wawancara penulis, pihak penjahit melakukan pelanggaran yaitu praktik sisa bahan jahit mengandung kezaliman yaitu mengambil hak orang lain demi keuntungan maka sangat merugikan pemesan jahitan.

Perbedaan antara skripsi Lova Widiya Shafitri dengan skripsi ini terletak pada kajian teori. Kajian teori yang digunakan oleh skripsi Lova Widiya Shafitri adalah tinjauan menurut hukum ekonomi Islam sedangkan kajian teori yang digunakan oleh skripsi ini menggunakan kajian teori etika bisnis Islam.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian.²⁰ Penelitian ini dilakukan di para penjahit yang berada di Desa Ringinputih.

¹⁹ Lova Widiya Shafitri, skripsi: “Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020)

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 26

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian.²¹

Pendekatan dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai perilaku etika bisnis usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber, dokumentasi dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti dilaksanakan di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena telah ditemukan problematika konsumen penjahit yang merasa tidak puas dengan pelayanan penjahit di Desa Ringinputih sehingga konsumen tersebut mengalami wanprestasi.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data mengenai persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih.
- 2) Data mengenai pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih.

²¹ Wina Sanjaya, *Pendekatan Penelitian: Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana, 2015), 47

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.²² Sumber data dalam penelitian ini ialah :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh peneliti dari informan.²³ Informasi diperoleh dari penjahit yang berada di Desa Ringinputih yang memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari sumber data yang dibutuhkan.²⁴ Data sekunder dalam penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang yang relevan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti serta orang yang memesan atau orang di lingkungan sekitar.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi.

Observasi merupakan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur.²⁵

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²³ Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, Yulnelly Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", *Jurnal Simetris*, Vol. 8, No. 2, (November, 2017), 679

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), 132

²⁵ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016),

b. Wawancara

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang berangkat dari serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan menurut urutan yang ditentukan. Narasumber yang akan di wawancarai yaitu penjahit, konsumen dan orang di lingkungan sekitar.²⁶

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara langsung, atau biasa diartikan dengan proses penggalian data dengan metode bertatap muka antara peneliti dengan informan dalam suatu waktu tertentu untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Didalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, tes kepribadian (*personal test*) dan mengambil gambar ketika wawancara kepada penjahit.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diuraikan tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.²⁸ Proses analisis data dalam metode kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami. Analisis data juga dimaknai sebagai

²⁶ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), 51

²⁷ Ibid, Maryam B. Gainau, 117

²⁸ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 99

mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti berangkat dari kasus yang terjadi yaitu keterlambatan waktu yang telah disepakati dalam menyelesaikan pesananan jahitan dari konsumen yang dianalisis melalui tinjauan etika bisnis islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah suatu proses yang penting dalam sebuah penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Selain itu, proses pengecekan ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam setiap penelitian. Manfaat tersebut antara lain adalah dapat mengetahui ketidaksempurnaan (kelemahan dan kekurangan) dari hasil penelitian, dengan demikian maka dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada.³⁰

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan kendala (realibilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data telah dikonfirmasi pada sumber, metode, teori, dan antar peneliti lain serta waktu yang berbeda. Dengan cara seperti itu, peneliti akan lebih yakin bahwa data yang diperolehnya telah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara

²⁹ Ibid, Helaluddin, Hengki Wijaya, 102

³⁰ Mohammad Ali A, Ishomudin, Akhsanul In'am, Asep Nurjaman, *Etnis Tionghoa Di Madura*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 77

³¹ Nurul Aini, Ibnu Nasikin, Zumrotul Bariroh, *Montase dan Pembelajaran (Montase Sebagai Pembangun Daya Pikir dan Kreativitas Anak Usia Dini)*, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 73

di lapangan tentang keterlambatan waktu penyelesaian jahitan di Desa Ringinputih.

8. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Pra lapangan

Kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif pada tahap pra lapangan adalah menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan yang diperlukan di lapangan, dan rancangan pengecekan kebenaran data.³²

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Pada penelitian tahap kerja lapangan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, serta mengumpulkan data.

c. Tahapan Analisis Data

Pada penelitian analisis data, peneliti menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan terhadap data yang telah dianalisis.³³

G. Sistematika Pembahasan

Bab 1 menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212


³³ Tim Dosen dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa, *Artikel Kolaborasi Dosen Dan Mahasiswa*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 16

Bab II menjelaskan tentang landasan teori etika bisnis islam mengenai pengertian etika, tujuan dan fungsi etika, aliran-aliran etika, peran etika bisnis, pengertian bisnis, bisnis dalam al-Qur'an, pengertian etika bisnis islam, prinsip-prinsip etika bisnis dalam al-Qur'an, prinsip-prinsip etika bisnis islam.

Bab III menjelaskan tentang data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bab ini berisi hasil wawancara dengan penjahit, profil singkat penjahit dan gambaran umum yang menjelaskan wilayah penelitian.

Bab IV menjelaskan tentang analisis etika bisnis islam terhadap persaingan usaha dan pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih.

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan penelitian serta saran untuk penelitian mendatang.



BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Istilah “etika” pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam *Ethica Nichomacheae*, yang kemudian dianggap sebagai awal lahirnya etika. Secara etimologis, “etika” berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti “jiwa atau roh yang mendasari tindakan”. Etika kemudian berkembang menjadi “peraturan”. Pada hari ini etika telah menjadi nama bagi satu cabang ilmu dalam filsafat, yaitu ilmu etika, filsafat etika. Dilihat dari segi bahasa Inggris, etika bisnis berasal dari “*ethics*” dan “*business*”. Michael E. Agnes dalam kamus *Webster’s New World Compact School and Office Dictionary*, “*ethics*” di Mukhtar Samad dijelaskan sebagai berikut:³⁴

- a. *The study of standards of conduct and moral judgment* (studi tentang ukuran tingkah laku dan pertimbangan moral).
- b. *The system of moral of a particular person, religion, group, etc.* (sistem moral dari perorangan, agama, kelompok dan sebagainya).

Sedangkan yang dimaksud dengan bisnis sendiri dapat dijelaskan di antaranya:

³⁴ Mukhtar Samad, *ETIKA BISNIS SYARIAH Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam*, (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 7

- a. *Proffesion* (profesi, pekerjaan), *occupation* (pekerjaan, jabatan), *commerce, trade* (perdagangan).
- b. *A commercial or industrial establishment* (pendirian perdagangan atau perindustrian).

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang menelaah dan meneliti tingkah laku manusia. Tingkah laku ini sangat berpengaruh apabila harus berinteraksi dengan manusia lain apalagi yang memiliki budaya berbeda. Khususnya dalam bisnis dapat dicontohkan apabila seorang staff masuk dalam ruangan rapat tanpa mengetuk pintu dan langsung memotong pembicaraan yang sedang berlangsung.

Etika adalah perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara sadar (implisit) merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia. Ahmad Amin mengartikan sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dan apa yang seharusnya diperbuat.³⁵

Dalam Kamus *An English-Indonesia Dictionary* John M.Echols dan Hasan Shadily, dijelaskan, “*ethics*” sebagai etika, tata susila, beradab, pantas. “*ethical*” bersifat etis, pantas layak, beradab, bersusila. “*business*” berarti usaha, perusahaan, urusan. Sedangkan dalam ajaran agama Islam, etika disebut sebagai akhlak

³⁵ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 11

(baik atau buruk) yang diberi penjelasannya oleh berbagai ulama dan cendekiawan muslim.

Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab yang berarti “penciptaan”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah Sang Pencipta. Kata “akhlak” merupakan bentuk jamak dari kata “*khuluk*”. Kata *khuluk* sendiri dapat kita jumpai seperti pada firman Allah dalam suruh al-Qalam 4, yang artinya: “Sesungguhnya engkau (Muhammad) memiliki akhlak yang mulia.”³⁶ Secara sederhana, “akhlak” dapat diartikan sebagai perilaku lahiriah yang bersumber dari keadaan batin, atau keadaan batin yang bermanifestasi pada perilaku lahiriah. Bila keadaan batinnya baik dan melahirkan perilaku yang baik disebut akhlak mulia (*karimah/mahmudah*). Dan bila keadaan batinnya jelek/buruk dan melahirkan perilaku yang buruk disebut akhlak yang buruk (*sayyi’ah/madzmumah*). Ukuran baik dan buruk tersebut didasarkan pada ketentuan dari ajaran agama, bukan berdasarkan pikiran atau perasaan manusia yang berbeda-beda.

Ahmad Amin dalam bukunya *Al-Akhlak* berpendapat bahwa akhlak berarti ‘*adatul Iradah* yang berarti kebiasaan kehendak atau kehendak yang dibiasakan. Kebiasaan yang baik akan melahirkan

³⁶ Ibid, Mukhtar Samad, 8

kehendak yang baik, dan sebaliknya kebiasaan yang buruk akan melahirkan kehendak yang buruk.

Kebiasaan yang baik atau buruk, akan menjadi adat yang baik atau buruk, dan adat tersebut akan menjadi tabiat yang baik atau buruk, sedangkan tabiat akan menjadi kepribadian yang baik atau buruk, dan dari kepribadian ini akan melahirkan kehendak yang baik atau buruk dan akhirnya menjelma dalam bentuk perilaku yang baik atau buruk.³⁷

2. Tujuan Dan Fungsi Etika

Tujuan mempelajari adanya etika adalah agar dapat tercipta hubungan harmonis, serasi dan saling menguntungkan di antara kelompok manusia sebagai individu atau kelompok dan atau institusi. Karena acuan etika dalam kehidupan sendiri selalu mengacu kepada norma, moralitas sosial, peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku.³⁸

Tujuan dari etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah individu maupun perusahaan.

³⁷ Ibid, Mukhtar Samad, 9

³⁸ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV Irdh, 2019), 2

Etika bisnis ini tingkatannya lebih luas jika dibanding dengan ketentuan yang sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku, bahkan jika dibandingkan dengan standar minimal dari ketentuan hukum maka etika bisnis menjadi standar atau ukuran yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan, dalam kegiatan berbisnis tidak jarang kita jumpai adanya bagian abu-abu dan tidak diatur berdasarkan ketentuan hukum.

Adapun fungsi etika bisnis diantaranya adalah dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang memungkinkan terjadinya friksi atau perpecahan, baik dari intern perubahan itu sendiri maupun ekstern. Selain itu, dalam penerapan etika bisnis ini juga berfungsi untuk membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang atau berniaga, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing.

Secara umum, suatu tindakan perusahaan yang kurang etis akan membuat konsumen menjadi terpancing dan pada akhirnya muncullah sebuah tindakan pembalasan. Seperti adanya larang beredarnya suatu produk, gerakan pemboikotan, dan yang sejenisnya, maka yang terjadi adalah penurunan nilai jual dan juga perusahaan. Hal ini tentu berbeda dengan suatu perusahaan yang

menghargai adanya etika bisnis, pasti akan mendapatkan peringkat kepuasan lebih tinggi.³⁹

3. Aliran-Aliran Etika

Diskursus tentang baik-buruk telah berlangsung cukup lama, semasa dengan sejarah peradaban umat manusia. Generasi setiap masa mencoba untuk merumuskan apa yang disebut dengan baik, buruk dan bahagia. Perbedaan cara pandang telah membuat rumusan yang berbeda-beda dan pada perkembangan berikutnya menjadi aliran-aliran etika dan sistem etika.⁴⁰

a. Hedonisme

Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan.⁴¹

Pemikiran ini telah muncul sejak zaman Aristoteles (433-355 S. M), dan dilanjutkan oleh muridnya Sokrates. Menurutnya sejak kecil manusia selalu mencari kesenangan dan selalu menghindar dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Baginya kesenangan tersebut bersifat badani.

³⁹ Sigit Hermawan, Nur Ravita Harun, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), 5

⁴⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Penerbit FEBI Press, 2016), 32

⁴¹ Ramadhan Razali, "Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam", *Jurnal JESKaPe*, Vol 4, (Januari, 2020), 117

Namun ia memberi catatan, kesenangan yang diperoleh tidak boleh menjadikan manusia larut. Kesenangan tersebut harus tetap berada dalam kendali dirinya. kesenangan harus dipergunakan sebaik-baiknya.

Epikorus (341-270 S.M) melanjutkan pemikiran ini. Menurutnya kesenangan tersebut tidak hanya terbatas pada badani saja, tetapi juga melingkupi kesenangan rohani. Ia berkata, “bila kami mempertahankan bahwa kesenangan adalah tujuan, kami tidak bermaksud bahwa kesenangan tersebut hanya bersifat inderawi saja, tetapi mencakup kebebasan dari nyeri dalam tubuh dan kebebasan dari keresahan jiwa.”⁴² Penting untuk dicatat, bagi aliran ini, kebebasan dalam makna seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Epikorus membedakan tiga macam keinginan. Keinginan alamiah yang perlu (seperti makanan), keinginan alamiah yang tidak perlu (seperti makanan yang enak) dan keinginan yang sia-sia (seperti kekayaan). Hanya keinginan pertama harus dipuaskan dan pemuasnya secara terbatas menghasilkan kesenangan paling besar. Epikorus menganjurkan kesederhanaan atau pola hidup sederhana. Karena menurutnya hanya dengan inilah manusia dapat mencapai *ataraxia* (ketenangan jiwa).

⁴² Ibid, Azhari Akmal Tarigan, 33-34

b. Utilitarianisme

Biasanya perbuatan itu baik atau buruk dilihat pada perbuatannya sendiri. Menolong orang dari kesusahan itu perbuatan baik, dan berbohong itu buruk. Akan tetapi menurut aliran Utilitarianisme, nilai moral perbuatan manusia ditentukan oleh tujuannya. Inilah makna dari utilitarianisme (utilis-bahasa latin) yang berarti manfaat.

Prinsip aliran ini adalah, “suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral apabila akibat-akibatnya menunjang kebahagiaan semua yang bersangkutan”. Perbuatan yang mengakibatkan banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik.⁴³

Filosof pertama yang mengutarakan konsep ini adalah Jeremi Bentham (1748-1832) dari Inggris. Ungkapannya yang terkenal adalah “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagian terbesar dari jumlah orang terbesar). Baginya kualitas kesenangan sebenarnya sama, yang membedakannya hanyalah kuantitasnya. Jika sebuah perbuatan menimbulkan banyak manfaat, paling banyak menimbulkan kemakmuran dan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu dipandang baik. Sebaliknya jika perbuatan itu lebih banyak membawa

⁴³ Ibid, Azhari Akmal Tarigan, 34

membawa keburukan dan kerugian bagi masyarakat ketimbang manfaatnya, maka perbuatan itu di pandang buruk.

Bagi aliran ini sebenarnya kesenangan dapat diukur. Untuk itu ia mengembangkan *the hedonistic calculus*. Oleh sebab itu banyak ahli yang menyatakan bahwa teori ini cocok sekali dengan pemikiran ekonomi dan cukup dekat dengan teori *cost benefit analysis*. Manfaat yang dimaksudkan oleh aliran ini bisa dihitung sama seperti menghitung untung dan rugi atau kredit dan debit dalam konteks bisnis.⁴⁴

c. Deontologi

Aliran ini dipelopori oleh filosof Jerman, Immanuel Kant (1724-1804). Menurutnya, baik dan buruk tidak dapat diukur berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Kant sampai pada kesimpulan, yang bisa disebut baik dalam arti yang sesungguhnya adalah kehendak baik. Kehendak menjadi baik, jika bertindak karena kewajiban. Kalau perbuatan dilakukan dengan suatu maksud atau motif lain, perbuatan itu tidak dapat disebut baik, betapapun luhurnya motif tersebut. Tegasnya, sesuatu perbuatan itu baik dilakukan karena kewajiban atau berdasarkan “imperatuf kategoris”. Imperatif kategoris akan mewajibkan orang untuk

⁴⁴ Ibid, Azhari Akmal Tarigan, 35

melakukan suatu perbuatan tanpa ada persyaratan-persyaratan tertentu.⁴⁵

Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Jika ditanyakan mengapa perbuatan ini adalah baik dan perbuatan tersebut adalah buruk, deontologi menjawab, perbuatan pertama menjadi kewajiban manusia dan perbuatan kedua dilarang. Yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan hanyalah kewajiban. Konsekuensinya perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan.

Sebagai contoh apabila kita menolong orang lain dengan memberinya sedekah karena prihatin melihat keadaannya yang menyedihkan maka perbuatan ini tidak dapat disebut dengan baik. Perbuatan tersebut dikatakan baik, jika didasarkan pada dorongan moral dan semata-mata karena perbuatan menolong itu suatu kewajiban.⁴⁶

4. Peran Etika Bisnis

Beberapa ahli menyatakan terdapat beberapa peran etika bisnis sebagai berikut: (Haurissa dan Praptiningsih, 2014).⁴⁷

⁴⁵ Ibid, Azhari Akmal Tarigan, 36-37

⁴⁶ Ibid, Azhari Akmal Tarigan, 37

⁴⁷ Sigit Hermawan, Nur Ravita Harun, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), 3

- a. Etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat, dan seharusnya juga menjadi pedoman bagi pebisnis. Mana tindakan yang benar, tepat dan boleh dilakukan dalam bisnis yang diharapkan menguntungkan semua pihak yang terlibat (Satyanugraha, 2003).
- b. Etika berperan sebagai sebagai penghubung pelaku bisnis. Pelayanan purna jual tentu merupakan refleksi nilai atau etika bisnis yang diterapkan perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumennya (Tjipjono, 2005).
- c. Etika juga berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan atau konsistensi perusahaan. Loyalitas konsumen akan dapat membantu perusahaan agar tetap bisa bertahan. (Tjipjono, 2005).
- d. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimuali dari perumusan etika yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum (Arman, 2001).
- e. Sebagai kontrol terhadap individu. Pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan

mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi (Arman, 2011).

- f. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial (Arman, 2011).⁴⁸

5. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, *profit* memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.⁴⁹

Seseorang yang melakukan suatu bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan jika ia mengambil resiko, dengan memasuki suatu pasar baru dan siap menghadapi persaingan dengan bisnis-

⁴⁸ Ibid, Sigit Hermawan, Nur Ravita Harun, 3-4

⁴⁹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 3

bisnis lainnya. organisasi bisnis yang mengevaluasi kebutuhan dan permintaan konsumen, kemudian bergerak secara efektif masuk ke dalam suatu pasar, dapat menghasilkan keuntungan yang substansial. adapun kegagalan bisnis, sebagian besar adalah karena kesalahan atau kekurangan manajemen atas manusia, teknologi, bahan baku, dan modal. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan manajemen karyawan yang efisien menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Namun demikian, selain efektivitas manajerial, tingkat keuntungan bisnis sangatlah bergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis, dan lokasi bisnis.⁵⁰

6. Bisnis Dalam Al-Qur'an

Bisnis dalam al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah. Dalam salah satu ayat al-Qur'an dijelaskan bahwa ketika seseorang membeli petunjuk Allah dengan kesesatan, maka ia termasuk

⁵⁰ Ibid, Ika Yunia Fauzia, 4

seseorang yang tidak beruntung.⁵¹ Adapun makna *tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia. beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terangkum dalam *al-Baqarah* ayat 282, *an-Nisa'* ayat 29, dan *an-Nur* ayat 37.

Pada suroh *al-Baqarah* disebutkan tentang etika dan tata cara jual beli, utang-piutang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Ayat ini pula yang dijadikan pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya persaksian dalam transaksi) dalam pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam. sehingga diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti yang tertera dalam suroh *an-Nisa'*. Dan motif dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena dalam suroh *an-Nur* disebutkan bahwa seseorang ketika sedang bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat. Jadi, perniagaan dalam arti yang lebih khusus pun tidak akan pernah luput dari aktivitas untuk mengingat Allah. sehingga diharapkan hal ini bisa menjadi suatu kontrol bagi seorang peniaga dan pengusaha, agar selalu

⁵¹ Ibid, Ika Yunia fauzia, 7

berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku yang merugikan dalam suatu aktivitas bisnis.⁵²

7. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam

Etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan “*stakeholders*” nya. Etika dan tanduk etisnya menjadi bagian budaya perusahaan dan “*built-in*” sebagai pelaku (*behavior*) dalam diri karyawan biasa sampai CEO. Bahkan pengusaha sekalipun yang standarnya tidak *uniform* atau universal. Tapi lazimnya harus ada standar minimal. ketidakuniversalan itu mencuatkan berbagai perspektif suatu bangsa dalam menjiwai, mengoperasikan dan setiap kali menggugat diri.

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman

⁵² Ibid, Ika Yunia Fauzia, 8

tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.

Dengan demikian, bisnis dalam islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah SWT.⁵³

8. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an

Menurut Imaddudin (2007 : 156), ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawa (*responsibility*), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).

⁵³ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah", Jurnal Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam, Vol 11, (Januari, 2013), 58

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang

dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.⁵⁴

Dalam suroh al-Isra' ayat 35 Allah SWT berfirman yang artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbaglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Dalam beraktivitas di dunia dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam suroh al-Maidah ayat 8 yang artinya: *“Hai orang-orang beriman, hendaknya kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”*.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong

⁵⁴ Ibid, Darmawati, 60-62

manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

Pada dasarnya dalam menjalankan sebuah bisnis masing-masing pelaku bisnis diberikan kebebasan dalam berkehendak menurut tujuan yang ingin dicapainya dengan cara apapun. Sedangkan dalam bisnis syariah yang dimaksud dengan kebebasan berkehendak bukanlah bebas tanpa batas, namun kebebasan yang sesuai dengan aturan agama yaitu bebas menunjukkan jenis bisnisnya, cara menjalankannya selama tidak berdampak merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan bersama dalam kelompok bisnis.

Prinsip berkehendak bebas dalam memasarkan usaha penjahit pakaian, penjahit dapat melakukan promosi terhadap usaha mereka seperti promosi dari mulut ke mulut. Dalam Islam dibolehkan melakukan promosi selama promosi didasarkan pada kejujuran. Tidak boleh memberikan informasi atau promosi yang berisikan penipuan dalam rangka menarik konsumen.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasa mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.⁵⁵

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya

⁵⁵ Ibid, Darmawati, 63-64

kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁵⁶

9. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Membangun prinsip yang mengedepankan etika bisnis Islam yang sehat, seyogyanya dimulai dari pemahaman seorang pebisnis mengetahui etika-etika dalam berbisnis, prinsip dari etika bisnis Islam itu sendiri tidak keluar dari ajaran Islam. Islam itu sendiri telah mengatur berbagai macam aspek, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam terdiri dari “akhlak” mulai dari mengutamakan kejujuran, disiplin serta bertanggungjawab.

Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Hadimulyo dalam Abd. Haris, adalah hal-hal yang menyangkut apa-apa yang boleh dan tidak boleh, yang baik dan tidak baik dilakukan dalam berbisnis, yang bersifat normatif.

M. Quraish Shihab dalam R. Lukman Fauroni, menegaskan prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu eksistensi amal yang mempunyai visi ke depan, kejujuran, kerahmahtamahan, penawaran yang jujur, tidak dibenarkan monopoli, tegas dan adil dalam timbangan, dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, Darmawati, 64-65

⁵⁷ Iwan Aprianto, Andriyansyah, Muhammad Qodri, Mashudi Hariyanto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12

Melihat dari pendapat di atas salah satu upaya untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis mengutamakan kejujuran serta tidak keluar dan ajaran-ajaran Islam. Artinya prinsip dalam etika bisnis Islam merupakan kegiatan/perilaku pebisnis yang mengedepankan komitmen dalam melakukan bisnis. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam seorang pebisnis hendaknya berpegang teguh kepada sifat-sifat Rasulullah SAW. Jika sudah berpegang teguh kepada sifat Rasulullah SAW tersebut maka bisnis/usaha yang dijalankan insyaAllah akan mendapatkan keberkahan karena empat sifat sebagai fondasi dalam menjalankan berbisnis Islam.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menjadi dasar adalah sifat-sifat Rasulullah SAW yang terdiri dari:

a. Shiddiq

Shiddiq artinya benar. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam tidak hanya benar dalam perkataan/ucapan namun juga dituntut benar secara perbuatan.

b. Amanah

Amanah artinya dipercaya. Menjalankan bisnis sangat dibutuhkan kepercayaan antara pebisnis dan konsumen, untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang kepada pelaku bisnis, pebisnis harus bertanggung jawab, memenuhi sesuatu sesuai

dengan ketentuan atau kesepakatan antara pebisnis dengan konsumen tidak mengecewakan/merugikan salah satu pihak.

c. Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis Islam harus sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual tidak menutup-nutupi kualitas barang tersebut, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang.

d. Fathonah

Fathonah artinya cerdas. Dalam menjalankan bisnis Islam harus cerdas, cerdas dalam berkomunikasi bersama konsumen, cerdas mengatur strategi marketing, cerdas mempromosikan barang, cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis. Seorang pebisnis hendaknya memiliki komitmen serta menjaga etika dalam berbisnis, kemudian konsisten kepada sifat-sifat Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis Islam tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Ibid, Iwan Aprianto dkk, 13

BAB III

PRAKTIK ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENJAHIT PAKAIAN

DI DESA RINGINPUTIH

A. Profil Desa Ringinputih

1. Sejarah Desa Ringinputih

Desa Ringinputih berasal dari pemekaran Desa Carangrejo. Tahun 2007 Kepala Desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah, dengan pokok-pokok permasalahan mengingat Desa Carangrejo terlalu luas dan jumlah penduduk yang padat sehingga untuk memacu pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik perlu untuk pemekaran Desa Carangrejo menjadi 2 (dua) desa, yakni Desa Carangrejo dan Desa Ringinputih. Desa carangrejo terdiri dari 5 (lima) Dukuh yaitu Dukuh Carangrejo, Dukuh Bulurejo, Dukuh Kalangan, Dukuh Plebon dan Dukuh Tamansari. Desa Ringinputih terdiri 4 (empat) dukuh, yaitu Dukuh Ringinputih, Dukuh Turen, Dukuh Dawung dan Dukuh Gunungan. Selanjutnya pemerintah Desa Carangrejo mengusulkan kepada Bapak Bupati yang waktu itu Bupati Ponorogo Bapak Muhadi Suyono. Setelah ada penelitian dan pertimbangan saran dari Kabupaten untuk mengadakan pembelajaran pelayanan masyarakat sejak tahun 2011 untuk wilayah timur, yakni Dukuh Ringinputih, Dukuh Turen, Dukuh Dawung dan Dukuh Gunungan pelayanan masyarakat di Calon Kantor Desa Ringinputih pada tanggal 22 Maret 2012 telah

disahkannya Desa Ringinputih oleh Bupati Ponorogo yakni Bapak H. Amin, S. H.

2. Kondisi Geografis Desa Ringinputih

Secara geografis Desa Ringinputih terletak pada posisi $7^{\circ}31'0''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}54'0''$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Ringinputih rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm.

Secara administratif, Desa Ringinputih terletak di wilayah Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah-wilayah desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tulung dan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Carangrejo, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Srandil Kecamatan Badegan, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kauman Kecamatan Kauman.

Jarak tempuh Desa Ringinputih ke Ibu Kota Kecamatan adalah 4 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh Ibu Kota Kabupaten adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Desa Ringinputih terletak di sebelah barat sekitar 12 km dari kota Ponorogo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Tulung dan Desa Bangunrejo
- b. Sebelah timur : Desa Kauman Kecamatan Kauman
- c. Sebelah selatan : Desa Srandil Kecamatan Badegan
- d. Sebelah barat : Desa Carangrejo Kecamatan Sampung

3. Visi dan Misi Desa Ringinputih

Visi Desa Ringinputih “Kebersamaan dalam membangun demi Desa Ringinputih yang lebih maju”

Sedangkan misi Desa Ringinputih adalah:

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal.
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang parsitipatif.
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Ringinputih yang aman, tentram dan damai.
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁹

⁵⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa “RPJMDes” Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,

Tabel 3.1
Data Penjahit Ringinputih

No	Nama	Alamat	Umur	Lama Profesi Menjahit
1.	Mariatul Jamilah	Dkh. Gunungan, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	35 Tahun	10 Tahun
2.	Erna Afifah	Dkh. Dawung, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	39 Tahun	17 Tahun
3.	Endang Kristianti	Dkh. Ringinputih, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	40 Tahun	15 Tahun
4.	Nia Zain	Dkh. Ringinputih, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	40 Tahun	16 Tahun
5.	Fauziana Rohmah	Dkh. Dawung, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	36 Tahun	12 Tahun

Tabel 3.2
Data Pelanggan Penjahit

No	Nama	Alamat	Umur
1.	Indah Nofitasari	Dkh. Gunungan, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	23 Tahun
2.	Anastya Sri Astuti	Dkh. Gunungan, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	24 Tahun
3	Ida Nur Azizah	Dkh. Dawung, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	23 Tahun
4.	Tatik Endarti	Dkh. Dawung, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	36 Tahun
5.	Waqidatul Qoirun Nisa	Dkh. Ringinputih, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	26 Tahun
6.	Khusnul Khotimah	Dkh. Ringinputih, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	27 Tahun
7.	Siti Nurjanah	Dkh. Ringinputih, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	39 Tahun
8.	Sukariyati	Dkh. Ringinputih, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	50 Tahun

9.	Intan Syerli Monica	Dkh. Dawung, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	24 Tahun
10.	Siti Nurul Khotimah	Dkh. Dawung, Ds. Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo.	23 Tahun

B. Praktik Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Usaha Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang etika bisnis penjahit pakaian di Desa Ringinputih peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab penelitian antara lain dengan bahasa Indonesia dan juga dicampur dengan bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa yang sudah di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan 15 responden yang terdiri dari 5 penjahit Ringinputih dan 10 Pelanggan Ringinputih. Berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan.

1. Persaingan Usaha Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Shiddiq

Dalam prinsip etika bisnis islam shiddiq adalah jujur atau juga bisa dikatakan dengan benar. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam tidak hanya jujur atau benar dalam perkataan namun juga dituntut untuk benar secara perbuatan.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang prinsip shiddiq.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁶⁰:

“Kalau jujur menurut saya itu ketika ada pelanggan yang menjahitkan bajunya kepada saya kemudian kain jahitannya ini ada sisa maka kain ini akan saya kembalikan, tidak saya ambil.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo⁶¹:

“Menurut saya, ketika jujur itu disaat saya tidak sepakat dengan pelanggan yang menginginkan bajunya di selesaikan tanggal

⁶⁰ Mariatul Jamilah, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada Tanggal 04 Maret 2023, Pukul 08.00

⁶¹ Erna Afifah, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada Tanggal 04 Maret 2023, Pada Pukul 08.35

sekian gitu mbak, karena saya juga harus menyelesaikan pesanan dari pelanggan yang sebelumnya jadi antara saya dan pelanggan menentukan tanggal lain untuk menyelesaikan jahitan dan pengambilan baju pesannya.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo⁶²:

“Kalau menurut saya , saya jujur kepada pelanggan ataupun yang lainnya ketika saya tidak bisa menjahit model baju yang diinginkan oleh pelanggan, karena menurut saya baju yang dipesan itu rumit dan saya khawatir tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo⁶³:

“Saya menerapkan jujur dalam bisnis saya dalam segala aspek mbak. Kalau saya bisa ya bisa kalau tidak ya tidak, gitu aja”

⁶² Endang Kristianti, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada tanggal 04 Maret 2023, Pada pukul 09.00

⁶³ Nia Zain, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada Tanggal 04 Maret 2023, pada pukul 09.25

Selanjutnya hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo⁶⁴:

“Kalau menurut saya, jujur itu saya harus bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak melebih-lebihkan apa yang saya katakan kepada pelanggan kita supaya pelanggan merasa nyaman menjahitkan bajunya kepada saya.”

2. Persaingan Usaha Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya. Menjalankan bisnis sangat dibutuhkan kepercayaan antara pebisnis dan konsumen, untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang kepada pelaku bisnis, pebisnis harus bertanggungjawab, memenuhi sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan antara pebisnis dengan konsumen tidak mengecewakan atau merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 10 (sepuluh) pelanggan penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang prinsip amanah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Indah Nofitasari selaku pelanggan dari penjahit Mariatul Jamilah⁶⁵:

⁶⁴ Fauziana Rohmah, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada Tanggal 04 Maret 2023, Pada Pukul 10.00

“Hasil jahitannya bagus tapi terkadang ketika saya menjahitkan baju ke sana hasilnya kurang rapi dan sedikit lebih mahal. Ketika saya mau mengambil pesanan jahitanpun terkadang beliau belum menyelesaikan pesanan saya, pernah itu sampai terlambat satu bulan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Anastya Sri Astuti selaku pelanggan dari penjahit Mariatul Jamilah⁶⁶:

“Bu Jamil terkadang masih terlambat dalam menyelesaikan baju pesanan jahitan dan hasilnya pun masih kurang rapi.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ida Nur Azizah selaku pelanggan dari penjahit Erna Afifah⁶⁷:

“Mengenai ketepatan waktu penyelesaian pesannya, ketika saya akan mengambil pesanan, baju saya itu belum jadi. Akhirnya saya harus menunggu 1 (satu) minggu kemudian untuk bisa mengambil bajunya.”

⁶⁵ Indah Nofitasari, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 September 2022, Pada pukul 07.45

⁶⁶ Anastya Sri Astuti, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 08.00

⁶⁷ Ida Nur Azizah, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 09.00

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tatik Endarti selaku pelanggan dari penjahit Erna Afifah⁶⁸:

“Hasil jahitannya dari beliau tidak sesuai dengan ukuran yang telah saya berikan, hasilnya itu lebih kecil dari ukuran badan saya (kekecilan), kemudian juga ketika saya akan mengambil bajunya ternyata bajunya belum selesai dan harus menunggu 5 hari supaya bajunya bisa saya ambil.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Waqidatul Qoirun Nisa' selaku pelanggan dari penjahit Endang kristianti⁶⁹:

“Ketika saya menjahitkan disana, pesanan saya jadinya lama, kemarin itu sampai terlambat 5 hari dari kesepakatan di awal.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Khusnul Khotimah selaku pelanggan dari penjahit Endang Kristianti⁷⁰:

“Saat saya menjahitkan banyak baju disana ada satu baju yang jahitannya kurang rapi dan lebih kecil dari ukuran badan saya. Bu Endang juga sering terlambat ketika menyelesaikan pesannya. Waktu saya menjahitkan ke Bu Endang pernah terlambat 10 hari.”

⁶⁸ Tatik Endarti, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 08.30

⁶⁹ Waqidatul qoirun Nisa', Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 09.20

⁷⁰ Khusnul Khotimah, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 09.00

Selanjutnya hasil wawancara dengan Siti Nurjanah selaku pelanggan dari penjahit Nia Zain⁷¹:

“Untuk ketepatan waktu penyelesaian pesanan, Bu Nia sering terlambat menyelesaikan jahitannya. Terakhir saya menjahit ke Bu Nia itu terlambat 6 (enam) hari”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sukariyati selaku pelanggan dari penjahit Nia Zain⁷²:

“Hasil jahitan beliau ini kurang rapi, kadang sampai ada yang belum terjahit di salah satu bagian baju yang saya jahitkan disana. Ketika saya akan mengambil pesanan saya di Bu Nia yang memang sudah disepakati awal tapibeliau belum menyelesaikan pesanan saya. Akhirnya saya harus menunggu beberapa hari.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Intan Sherly Monica selaku pelanggan dari penjahit Fauziana Rohmah⁷³:

“Hasil jahitan Bu Ana menurut saya masih kurang, karena beberapa kali saya menjahit baju disana saya kurang puas. Ada beberapa jahitan yang tidak rapi, ada beberapa lekukan yang tidak sesuai

⁷¹ Siti Nurjanah, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 10.00

⁷² Sukariyati, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 10.25

⁷³ Intan Sherly Monica, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 10.20

yang saya inginkan. Ketika saya akan mengambil pesanan dan itu sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan di awal akan tetapi ternyata beliau belum menyelesaikan pesanan saya.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Siti Nurul Kholifah selaku pelanggan dari penjahit Fauziana Rohmah⁷⁴:

“Hasil jahitannya kurang rapi dan lama dalam pengerjaan pesannya. Kemarin saya menjahitkan baju disana, ketika saya akan mengambil pesanan ketika sudah tanggalnya, beliau belum menyelesaikannya dan harus menunggu 6 hari untuk mengambil jahitannya.”

3. Persaingan Usaha Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis Islam harus sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual tidak menutup-nutupi kualitas barang tersebut, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang prinsip Tabligh.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁷⁵:

⁷⁴ Siti Nurul Kholifah, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 11.00

“Kelebihannya dalam usaha menjahit yang pertama adalah pekerjaan itu bisa dikerjakan di rumah dengan tidak terikat dengan pihak apapun dan bisa dikerjakan kapanpun semau kita. Kalau tidak bisa dikerjakan di siang hari jadi bisa dikerjakan malam hari.”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁷⁶:

“Kelebihan dari usaha jahit saya ini, saya sudah mempunyai karyawan yang membantu saya menyelesaikan pesanan jahitan, dengan hasil menjahit sudah bisa membeli ruko sendiri untuk tempat jahit. Sudah mempunyai 4 mesin jahit”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁷⁷:

“Menurut saya, kelebihannya itu di ketepatan waktu, misalnya di target hari ini pasti hari ini sudah jadi. Bisa menerima seragam laki-laki dan perempuan.”

⁷⁵ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 19.32

⁷⁶ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 09.07

⁷⁷ Endang kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 19.21

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁷⁸:

“Kelebihannya bisa membantu ekonomi keluarga, bisa membuat pakaian syar’i. Selain itu juga saya ini cuma menerima pesanan jahaitan untuk perempuan dan tidak menerima pesanan jahitan pakaian laki-laki.”

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁷⁹:

“Kelebihannya usaha saya ini tidak akan pernah mati, dimanapun tempatnya penjahit itu pasti selalu dibutuhkan. Kemudian modal nya juga sedikit untungnya lumayan, bisa bertempat dimana saja”

4. Persaingan Usaha Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Fathonah

Fathonah artinya cerdas. Dalam menjalankan bisnis Islam harus cerdas, cerdas dalam berkomunikasi bersama konsumen, cerdas mengatur strategi marketing, cerdas mempromosikan barang, cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis. Seorang pebisnis hendaknya memiliki komitmen serta menjaga etika dalam berbisnis,

⁷⁸ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 10.14

⁷⁹ Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 18,20

kemudian konsisten kepada sifat-sifat Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis Islam tersebut.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang prinsip fathonah.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸⁰:

“Tentu, karena saat ini sangat banyak sekali maka disini kita pandai-pandai mempromosikan usaha jahit kita melalui media sosial, misalnya di upload di status wa”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸¹:

“Paling utama itu promosi, bisa lewat orang ke orang, bisa lewat sosial media, misalnya mengunggah ke status WhatssApp, Facebook”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸²:

⁸⁰ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

⁸¹ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

“Biasanya orang-orang itu tau dari orang ke orang. Kalau promosi di sosial media itu tidak sering, jarang-jarang saja”

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸³:

“Kalau promosi sekarang tidak, tapi ketika saya membuat pesanan jahitan biasanya saya foto kemudian saya unggah di status WhatsApp, lagi pula tetangga juga sudah tau kalau saya penjahit jadi mereka sudah biasa menjahit ke saya”

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸⁴:

“Promosi itu pasti, kalau saya dalam bentuk sosial media yaitu mengunggah di status WhatsApp dan dari orang ke orang.”

⁸² Endang Kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

⁸³ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

⁸⁴ Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

C. Praktik Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjahit pakaian di Desa Ringinputih serta pelanggan dari penjahit di Desa Ringinputih. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan 15 responden yang terdiri dari 5 penjahit Ringinputih dan 10 Pelanggan Ringinputih. Berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan.

1. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Kesatuan (ketauhidan)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang kesatuan (ketauhidan).

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸⁵:

“Kalau menurut saya itu sangat penting mbak, karena kan yang memberi kita rezeki itu Allah SWT,”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸⁶:

“Menurut pandangan saya mbak, kedudukan Allah SWT itu sangat penting, karena dengan ridho-Nya usaha jahit saya ini alhamdulillah lancar sampai sekarang.”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸⁷:

“Menurut saya penting mbak, karena tuhan yang memberi kita rezeki dan meridhoi usaha jahit saya ini lancar.”

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸⁸:

⁸⁵ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 04 maret 2023.

⁸⁶ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 04 maret 2023.

⁸⁷ Endang Kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 04 maret 2023.

“Kalau menurut saya sangat penting, karena tuhan yang menentukan rezeki kepada semua makhluk-Nya termasuk manusia seperti kita ini.”

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁸⁹:

“Kalau menurut saya kedudukan tuhan dalam usaha bisnis apapun itu sangat penting, ya karena tuhanlah yang memberi rezeki. Rezeki tidak hanya materi saja, melainkan sehat badan sehingga kita bisa bekerja dan berusaha.”

2. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Keseimbangan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum

⁸⁸ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 04 maret 2023.

⁸⁹ Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 04 maret 2023.

muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang keseimbangan.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁹⁰:

“Mengenai strategi penerapan harga atau ongkos jahit adalah kita menyesuaikan dengan model yang diminta oleh pelanggan, jadi tergantung dengan modelnya. Misal modelnya biasa maka harganya standar kalau model bervariasi, ada pecah pola ada kombinasi itu tentunya memakan waktu memotong dan menjahit, nah itu bisa mempengaruhi biaya jahit dan biaya jahit itu bisa berubah tergantung modelnya juga di sesuaikan dengan bahan jahit seperti benang, kapur jahit, kain kapas dan lain-lain. Jadi nanti menyesuaikan dengan harga bahan”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁹¹:

⁹⁰ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

“Kalau masalah biaya jahit itu bisa berubah, dengan keluarga juga bisa berubah, dengan orang yang berpenghasilan menengah ke atas juga bisa berubah, begitu pula dengan pelanggan yang berpenghasilan rata-rata, maka biaya jahit juga standar. Kalau saya seperti itu sistemnya untuk biaya jahit”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁹²:

“Sesuai dengan pasarannya, biar enak. Soalnya kan di desa bukan di kota. Biaya jahit juga bisa berubah sesuai tahunnya, tiap tahun bisa berubah.”

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁹³:

“Iya bisa berubah, biasanya kesepakatan antara saya dan pelanggan. walaupun naik itu naiknya tidak banyak. Saya kalau gamis itu masih di bawah standar, nanti kalau sulit harga nya naik. Intinya untuk biaya itu dilihat dari kesulitannya.”

⁹¹ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

⁹² Endang Kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

⁹³ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo⁹⁴:

“Menyesuaikan model dan tingkat kesulitan jahitan. Kalau harga pasti berubah, karena setiap baju harga nya beda kemudian dilihat dari alat-dan bahan yang digunakan seperti benang dan lain-lain. Kemudian terkait waktu, kalau pelanggan meminta cepat diselesaikan maka harga juga naik”

3. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Kehendak Bebas

Prinsip berkehendak bebas dalam memasarkan usaha penjahit pakaian, penjahit dapat melakukan promosi terhadap usaha mereka seperti promosi dari mulut ke mulut. Dalam Islam dibolehkan melakukan promosi selama promosi didasarkan pada kejujuran. Tidak boleh memberikan informasi atau promosi yang berisikan penipuan dalam rangka menarik konsumen.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang kehendak bebas.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo⁹⁵:

⁹⁴ Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

“Karena saat ini sangat banyak sekali maka disini kita pandai-pandai mempromosikan usaha jahit kita melalui media sosial, misalnya di upload di status wa”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo⁹⁶:

“Paling utama itu promosi, bisa lewat orang ke orang, bisa lewat sosial media, misalnya mengunggah ke status WhatsApp, Facebook”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo⁹⁷:

“Biasanya orang-orang itu tau dari orang ke orang. Kalau promosi di sosial media itu tidak sering, jarang-jarang saja”

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo⁹⁸:

“Kalau promosi sekarang tidak, tapi ketika saya membuat pesanan jahitan biasanya saya foto kemudian saya unggah di

⁹⁵ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

⁹⁶ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

⁹⁷ Endang Kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

⁹⁸ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

status WhatsApp, lagi pula tetangga juga sudah tau kalau saya penjahit jadi mereka sudah biasa menjahit ke saya”

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo⁹⁹:

“Promosi itu pasti, kalau saya dalam bentuk sosial media yaitu mengunggah di status WhatsApp dan dari orang ke orang”

4. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasa mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan pelanggan dari penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang kehendak bebas.

⁹⁹ Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

Hasil wawancara dengan Indah Nofitasari selaku pelanggan Mariatul Jamilah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁰⁰:

“Hasil jahitannya bagus tapi terkadang ketika saya menjahitkan ke Bu Jamil hasilnya kurang rapi dan sedikit lebih mahal. Ketika saya mau mengambil pesanan jahitanpun terkadang Bu Jamil belum menyelesaikan pesanan saya, pernah itu sampai terlambat satu bulan.”

Hasil wawancara dengan Tatik Endarti selaku pelanggan Erna Afifah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁰¹:

“hasil jahitannya pun tidak sesuai dengan ukuran yang telah saya berikan yaitu lebih kecil dari ukuran tubuh saya. Waktu saya mau akan mengambil jahitan, ternyata baju saya belum jadi dan harus menunggu 5 hari supaya bajunya bisa saya ambil.”

Hasil wawancara dengan Waqidatul Qoirun Nisa’ selaku pelanggan Endang Kristianti penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁰²:

¹⁰⁰ Indah Nofitasari, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 september 2022

¹⁰¹ Tatik Endarti, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 september 2022

¹⁰² Waqidatul Qoirun Nisa’, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 september 2022

“Ketika saya menjahit di sana, pesanan saya jadinya lama, kemarin itu sampai terlambat 5 hari dari kesepakatan di awal.”

Hasil wawancara dengan Sukariyati selaku pelanggan Nia Zain penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

“Hasil jahitannya itu kurang rapi, kadang sampai ada yang belum terjahit di salah satu bagian baju yang saya jahitkan disana. Ketika saya akan mengambil pesanan saya di Bu Nia yang memang sudah disepakati di awal tapi beliau belum menyelesaikan pesanan saya. Akhirnya saya harus menunggu beberapa hari supaya pesanannya bisa saya ambil”

Hasil wawancara dengan Intan Sherly Monica selaku pelanggan Fauziana Rohmah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

“Kualitas dari hasil jahitan Bu Ana menurut saya masih kurang, karena beberapa kali saya menjahit baju disana saya kurang puas. Ada beberapa jahitan yang tidak rapi, ada beberapa lekukan yang tidak sesuai yang saya inginkan. Ketika saya akan mengambil pesanan dan itu sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan di awal akan tetapi ternyata beliau belum

menyelesaikan pesanan saya, akhirnya saya belum bisa memakai baju yang sudah saya jahitkan di sana.”

5. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Sebagaimana hasil dari wawancara 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang kebenaran.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁰³:

“Tentunya dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan kita fleksibel, luwes, santai saja dan melayani seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Karena tentunya kita harus menurut

¹⁰³ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

kepada pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan maka kita harus melayani.”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁰⁴:

“Ketika sudah datang, saya tanya maunya apa. Kalau mau menjahitkan saya liat dulu model yang diinginkan pelanggan. Kalau sudah jadi saya kabari untuk ambil jahitan, kalau ada yang kurang saya sarankan untuk kembali lagi sampai nyaman untuk dipakai”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁰⁵:

“Kalau ada yang datang saya tanya maunya apa, model yang diinginkan seperti apa, kain-kainnya bawa sendiri atau dibelikan. Kalau nanti ada tambah kombinasi berarti dibelikan dahulu”

Hasil wawancara dengan Nia Zain penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁰⁶:

¹⁰⁴ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022


¹⁰⁵ Endang Kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹⁰⁶ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

“Kalau saya melayani sesuai permintaan pelanggan biar pelanggan puas. Seandainya hasil jahitannya nanti kurang pas menurut pelanggan ya saya perbaiki”

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁰⁷:

“Melayani dengan sepuas-puasnya dengan sepenuh hati dan memberi garansi. Jadi nanti kalau ada pelanggan yang kurang puas dengan hasil jahitan saya, mereka bisa kembali dan saya bisa memperbaikinya. Ketika nanti saya salah memotong atau ada kesalahan lain yang disebabkan saya sendiri, maka saya akan mengambil resiko untuk mengganti atau membeli kerusakan yang saya lakukan”



¹⁰⁷ Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENJAHIT PAKAIAN

DI DESA RINGINPUTIH

A. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Usaha Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang etika bisnis penjahit pakaian di Desa Ringinputih peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancarai bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab penelitian antara lain dengan bahasa Indonesia dan juga dicampur dengan bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa yang sudah di terjemahkankan kedalam bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan 15 responden yang terdiri dari 5 penjahit Ringinputih dan 10 Pelanggan Ringinputih. Berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan.

1. Persaingan Usaha Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Shiddiq

Dalam prinsip etika bisnis islam shiddiq adalah jujur atau juga bisa dikatakan dengan benar. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam tidak hanya jujur atau benar dalam perkataan namun juga dituntut untuk benar secara perbuatan.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang prinsip shiddiq.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹⁰⁸:

“Kalau jujur menurut saya itu ketika ada pelanggan yang menjahitkan bajunya kepada saya kemudian kain jahitannya ini ada sisa maka kain ini akan saya kembalikan, tidak saya ambil.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁰⁹:

“Menurut saya, ketika jujur itu disaat saya tidak sepakat dengan pelanggan yang menginginkan bajunya di selesaikan tanggal sekian gitu mbak, karena saya juga harus menyelesaikan pesanan dari pelanggan yang sebelumnya jadi antara saya dan pelanggan menentukan tanggal lain untuk menyelesaikan jahitan dan pengambilan baju pesanannya.”

¹⁰⁸ Mariatul Jamilah, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada Tanggal 04 Maret 2023, Pukul 08.00

¹⁰⁹ Erna Afifah, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada Tanggal 04 Maret 2023, Pada Pukul 08.35

Selanjutnya hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹¹⁰:

“Kalau menurut saya , saya jujur kepada pelanggan ataupun yang lainnya ketika saya tidak bisa menjahit model baju yang diinginkan oleh pelanggan, karena menurut saya baju yang dipesan itu rumit dan saya khawatir tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹¹¹:

“Saya menerapkan jujur dalam bisnis saya dalam segala aspek mbak. Kalau saya bisa ya bisa kalau tidak ya tidak, gitu aja”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹¹²:

¹¹⁰ Endang Kristianti, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada tanggal 04 Maret 2023, Pada pukul 09.00

¹¹¹ Nia Zain, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada Tanggal 04 Maret 2023, pada pukul 09.25

¹¹² Fauziana Rohmah, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko Jahitnya, Pada Tanggal 04 Maret 2023, Pada Pukul 10.00

“Kalau menurut saya, jujur itu saya harus bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak melebih-lebihkan apa yang saya katakan kepada pelanggan kita supaya pelanggan merasa nyaman menjahitkan bajunya kepada saya.”

Berdasarkan data di atas bahwa para penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang prinsip shiddiq terhadap persaingan usaha itu sudah baik. Dikarenakan dalam berkata atau berkomunikasi dengan pelanggan para penjahit sudah mengatakan yang sejujurnya mengenai kesanggupannya untuk menyelesaikan pesanan jahitan nantinya. Selain itu juga penjahit mengatakan kepada pelanggannya ketika ada sisa kain jahitan dan mengembalikannya kepada pelanggan.

Jadi, dari kesimpulan data di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penjahit pakaian di Desa Ringinputih telah menerapkan prinsip shiddiq . Dikarenakan para penjahit telah mengatakan yang sejujurnya kepada pelanggannya. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa dalam prinsip etika bisnis islam shiddiq adalah jujur atau juga bisa dikatakan dengan benar. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam tidak hanya jujur atau benar dalam perkataan namun juga dituntut untuk benar secara perbuatan.

2. Persaingan Usaha Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya. Menjalankan bisnis sangat dibutuhkan kepercayaan antara pebisnis dan konsumen, untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang kepada pelaku bisnis, pebisnis harus

bertanggungjawab, memenuhi sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan antara pebisnis dengan konsumen tidak mengecewakan atau merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 10 (sepuluh) pelanggan penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang prinsip amanah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Indah Nofitasari selaku pelanggan dari penjahit Mariatul Jamilah¹¹³:

“Hasil jahitannya bagus tapi terkadang ketika saya menjahitkan baju ke sana hasilnya kurang rapi dan sedikit lebih mahal. Ketika saya mau mengambil pesanan jahitanpun terkadang beliau belum menyelesaikan pesanan saya, pernah itu sampai terlambat satu bulan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Anastya Sri Astuti selaku pelanggan dari penjahit Mariatul Jamilah¹¹⁴:

“Bu Jamil terkadang masih terlambat dalam menyelesaikan baju pesanan jahitan dan hasilnya pun masih kurang rapi.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ida Nur Azizah selaku pelanggan dari penjahit Erna Afifah¹¹⁵:

¹¹³ Indah Nofitasari, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 September 2022, Pada pukul 07.45

¹¹⁴ Anastya Sri Astuti, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 08.00

“Mengenai ketepatan waktu penyelesaian pesannya, ketika saya akan mengambil pesanan, baju saya itu belum jadi. Akhirnya saya harus menunggu 1 (satu) minggu kemudian untuk bisa mengambil bajunya.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tatik Endarti selaku pelanggan dari penjahit Erna Afifah¹¹⁶:

“Hasil jahitannya dari beliau tidak sesuai dengan ukuran yang telah saya berikan, hasilnya itu lebih kecil dari ukuran badan saya (kekecilan), kemudian juga ketika saya akan mengambil baju nya ternyata bajunya belum selesai dan harus menunggu 5 hari supaya baju nya bisa saya ambil.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Waqidatul Qoirun Nisa’ selaku pelanggan dari penjahit Endang kristianti¹¹⁷:

“Ketika saya menjahitkan disana, pesanan saya jadinya lama, kemarin itu sampai terlambat 5 hari dari kesepakatan di awal.”

¹¹⁵ Ida Nur Azizah, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 09.00

¹¹⁶ Tatik Endarti, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 08.30

¹¹⁷ Waqidatul qoirun Nisa’, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 09.20

Selanjutnya hasil wawancara dengan Khusnul Khotimah selaku pelanggan dari penjahit Endang Kristianti¹¹⁸:

“Saat saya menjahitkan banyak baju disana ada satu baju yang jahitannya kurang rapi dan lebih kecil dari ukuran badan saya. Bu Endang juga sering terlambat ketika menyelesaikan pesannya. Waktu saya menjahitkan ke Bu Endang pernah terlambat 10 hari.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Siti Nurjanah selaku pelanggan dari penjahit Nia Zain¹¹⁹:

“Untuk ketepatan waktu penyelesaian pesanan, Bu Nia sering terlambat menyelesaikan jahitannya. Terakhir saya menjahit ke Bu Nia itu terlambat 6 (enam) hari”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sukariyati selaku pelanggan dari penjahit Nia Zain¹²⁰:

“Hasil jahitan beliau ini kurang rapi, kadang sampai ada yang belum terjahit di salah satu bagian baju yang saya jahitkan disana. Ketika saya akan mengambil pesanan saya di Bu Nia yang memang sudah

¹¹⁸ Khusnul Khotimah, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 09.00

¹¹⁹ Siti Nurjanah, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 10.00

¹²⁰ Sukariyati, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 10.25

disepakati awal tapi beliau belum menyelesaikan pesanan saya. Akhirnya saya harus menunggu beberapa hari.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Intan Sherly Monica selaku pelanggan dari penjahit Fauziana Rohmah¹²¹:

“Hasil jahitan Bu Ana menurut saya masih kurang, karena beberapa kali saya menjahit baju disana saya kurang puas. Ada beberapa jahitan yang tidak rapi, ada beberapa lekukan yang tidak sesuai yang saya inginkan. Ketika saya akan mengambil pesanan dan itu sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan di awal akan tetapi ternyata beliau belum menyelesaikan pesanan saya.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Siti Nurul Kholifah selaku pelanggan dari penjahit Fauziana Rohmah¹²²:

“Hasil jahitannya kurang rapi dan lama dalam pengerjaan pesannya. Kemarin saya menjahitkan baju disana, ketika saya akan mengambil pesanan ketika sudah tanggalnya, beliau belum menyelesaikannya dan harus menunggu 6 hari untuk mengambil jahitannya.”

Berdasarkan data di atas bahwa para penjahit di Desa Ringinputih belum memenuhi indikator tentang prinsip amanah. Dikarenakan dalam

¹²¹ Intan Sherly Monica, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada tanggal 15 September 2022, Pada Pukul 10.20

¹²² Siti Nurul Kholifah, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 30 September 2022, Pada Pukul 11.00

menyelesaikan pesanan jahitan para penjahit masih sering melewati batas penyelesaian yang telah disepakati bersama dengan pelanggannya. Selain itu hasil jahitannya pun masih kurang rapi.

Jadi, dari data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penjahit pakaian di Desa Ringinputih belum memenuhi prinsip amanah dikarenakan penjahit sering melalaikan tenggat waktu yang telah disepakati bersama pelanggannya dan hasil jahitannya pun masih kurang rapi. Perilaku yang dilakukan penjahit tidak sesuai dengan teori yang telah dijelaskan diatas bahwa amanah artinya dapat dipercaya. Menjalankan bisnis sangat dibutuhkan kepercayaan antara pebisnis dan konsumen, untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang kepada pelaku bisnis, pebisnis harus bertanggungjawab, memenuhi sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan antara pebisnis dengan konsumen tidak mengecewakan atau merugikan salah satu pihak. Pelanggan menjahitkan baju nya kepada penjahit di Desa Ringinputih awalnya memiliki kepercayaan kepada penjahit namun ketika hasilnya jahitannya kurang rapi dan penjahit juga tidak menyelesaikan jahitannya dengan tepat waktu maka hal tersebut juga akan menimbulkan ketidakpercayaan para pelanggan kepada penjahit di Desa Ringinputih.

3. Persaingan Usaha Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis Islam harus sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual tidak menutup-nutupi kualitas barang tersebut, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang prinsip Tabligh.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹²³:

“Kelebihannya dalam usaha menjahit yang pertama adalah pekerjaan itu bisa dikerjakan di rumah dengan tidak terikat dengan pihak apapun dan bisa dikerjakan kapanpun semau kita. Kalau tidak bisa dikerjakan di siang hari jadi bisa dikerjakan malam hari.”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹²⁴:

“Kelebihan dari usaha jahit saya ini, saya sudah mempunyai karyawan yang membantu saya menyelesaikan pesanan jahitan, dengan hasil menjahit sudah bisa membeli ruko sendiri untuk tempat jahit. Sudah mempunyai 4 mesin jahit”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹²⁵:

¹²³ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹²⁴ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹²⁵ Endang kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

“Menurut saya bisa menerima seragam laki-laki dan perempuan dan juga saya juga bisa mengerjakannya sesuai dengan keinginan, kapan saya akan mengerjakan dan tidaknya.”

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹²⁶:

“Kelebihannya bisa membantu ekonomi keluarga, bisa membuat pakaian syar’i. Selain itu juga saya ini cuma menerima pesanan jahitan untuk perempuan dan tidak menerima pesanan jahitan pakaian laki-laki.”

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹²⁷:

“Kelebihannya usaha saya ini tidak akan pernah mati, dimanapun tempatnya penjahit itu pasti selalu dibutuhkan. Kemudian modal nya juga sedikit untungnya lumayan, bisa bertempat dimana saja”

Berdasarkan data di atas bahwa para penjahit di Desa Ringinputih telah memenuhi prinsip tabligh dalam persaingan usaha. Dikarenakan para penjahit Desa Ringinputih menyampaikan kelebihan apa yang dimiliki oleh masing-masing penjahit sehingga para pelanggan nantinya akan

¹²⁶ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹²⁷ Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

mempertimbangkan menjahitkan bajunya kepada penjahit tersebut atau tidak.

Jadi, dari hasil data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penjahit pakaian di Desa Ringinputih telah menerapkan prinsip tabligh dalam persaingan usaha. Dikarenakan penjahit yang telah menyampaikan kelebihanannya dari usaha jahitnya. Sebagaimana sama yang telah dikemukakan diatas bahwa Tabligh artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis Islam harus sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual tidak menutup-nutupi kualitas barang tersebut, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang.

4. Persaingan Usaha Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Fathonah

Fathonah artinya cerdas. Dalam menjalankan bisnis Islam harus cerdas, cerdas dalam berkomunikasi bersama konsumen, cerdas mengatur strategi marketing, cerdas mempromosikan barang, cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis. Seorang pebisnis hendaknya memiliki komitmen serta menjaga etika dalam berbisnis, kemudian konsisten kepada sifat-sifat Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis Islam tersebut.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik persaingan usaha penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang prinsip fathonah.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹²⁸:

¹²⁸ Mariatul Jamilah

“Tentu, karena saat ini sangat banyak sekali maka disini kita pandai-pandai mempromosikan usaha jahit kita melalui media sosial, misalnya di upload di status wa”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹²⁹:

“Paling utama itu promosi, bisa lewat orang ke orang, bisa lewat sosial media, misalnya mengunggah ke status WhatssApp, Facebook”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³⁰:

“Biasanya orang-orang itu tau dari orang ke orang. Kalau promosi di sosial media itu tidak sering, jarang-jarang saja”

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³¹:

“Kalau promosi sekarang tidak, tapi ketika saya membuat pesanan jahitan biasanya saya foto kemudian saya unggah di status WhatsApp, lagi pula tetangga juga sudah tau kalau saya penjahit jadi mereka sudah biasa menjahit ke saya”

¹²⁹ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022


¹³⁰ Endang Kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹³¹ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³²:

“Promosi itu pasti, kalau saya dalam bentuk sosial media yaitu mengunggah di status WhatsApp dan dari orang ke orang.”

Berdasarkan data di atas bahwa para penjahit di Desa Ringinputih sudah memenuhi prinsip fathonah dalam persaingan usaha. Dikarenakan para penjahit telah mempromosikan usaha jahitnya kepada pelanggan ataupun masyarakat. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa fathonah artinya cerdas. Dalam menjalankan bisnis Islam harus cerdas, cerdas dalam berkomunikasi bersama konsumen, cerdas mengatur strategi marketing, cerdas mempromosikan barang, cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis.



¹³² Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

B. Praktik Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjahit pakaian di Desa Ringinputih serta pelanggan dari penjahit di Desa Ringinputih. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan 15 responden yang terdiri dari 5 penjahit Ringinputih dan 10 Pelanggan Ringinputih. Berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan.

1. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Prinsip Kesatuan (ketauhidan)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang kesatuan (ketauhidan).

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³³:

“Kalau menurut saya itu sangat penting mbak, karena kan yang memberi kita rezeki itu Allah SWT,”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³⁴:

“Menurut pandangan saya mbak, kedudukan Allah SWT itu sangat penting, karena dengan ridho-Nya usaha jahit saya ini alhamdulillah lancar sampai sekarang.”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³⁵:

“Menurut saya penting mbak, karena tuhan yang memberi kita rezeki dan meridhoi usaha jahit saya ini lancar.”

¹³³ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹³⁴ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹³⁵ Endang Kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³⁶:

“Kalau menurut saya sangat penting, karena Tuhan yang menentukan rezeki kepada semua makhluk-Nya termasuk manusia seperti kita ini.”

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³⁷:

“Kalau menurut saya kedudukan Tuhan dalam usaha bisnis apapun itu sangat penting, ya karena Tuhanlah yang memberi rezeki. Rezeki tidak hanya materi saja, melainkan sehat badan sehingga kita bisa bekerja dan berusaha.”

Dari data tersebut penulis bisa menyimpulkan bahwa penjahit pakaian di Desa Ringinputih telah memenuhi prinsip ketauhidan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen,

¹³⁶ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹³⁷ Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

2. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Keseimbangan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang keseimbangan.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³⁸:

“Mengenai strategi penerapan harga atau ongkos jahit adalah kita menyesuaikan dengan model yang diminta oleh pelanggan,

¹³⁸ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

jadi tergantung dengan modelnya. Misal modelnya biasa maka harganya standar kalau model bervariasi, ada pecah pola ada kombinasi itu tentunya memakan waktu memotong dan menjahit, nah itu bisa mempengaruhi biaya jahit dan biaya jahit itu bisa berubah tergantung modelnya juga di sesuaikan dengan bahan jahit seperti benang, kapur jahit, kain kapas dan lain-lain. Jadi nanti menyesuaikan dengan harga bahan”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹³⁹:

“Kalau masalah biaya jahit itu bisa berubah, dengan keluarga juga bisa berubah, dengan orang yang berpenghasilan menengah ke atas juga bisa berubah, begitu pula dengan pelanggan yang berpenghasilan rata-rata, maka biaya jahit juga standar. Kalau saya seperti itu sistemnya untuk biaya jahit”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹⁴⁰:

¹³⁹ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹⁴⁰ Endang Kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

“Sesuai dengan pasarannya, biar enak. Soalnya kan di desa bukan di kota. Biaya jahit juga bisa berubah sesuai tahunnya, tiap tahun bisa berubah.”

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹⁴¹:

“Iya bisa berubah, biasanya kesepakatan antara saya dan pelanggan. walaupun naik itu naiknya tidak banyak. Saya kalau gamis itu masih di bawah standar, nanti kalau sulit harga nya naik. Intinya untuk biaya itu diliat dari kesulitannya.”

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo¹⁴²:

“Menyesuaikan model dan tingkat kesulitan jahitan. Kalau harga pasti berubah, karena setiap baju harga nya beda kemudian dilihat dari alat-dan bahan yang digunakan seperti benang dan lain-lain. Kemudian terkait waktu, kalau pelanggan meminta cepat diselesaikan maka harga juga naik”

Dari data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat penjahit yang telah memenuhi prinsip keseimbangan dan juga terdapat

¹⁴¹ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹⁴² Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

yang belum memenuhi prinsip keseimbangan. Penjahit Erna mengatakan bahwa harga yang diberikan kepada pelanggannya disesuaikan dengan tingkat ekonomi dari pelanggannya, jika ekonomi pelanggannya tinggi maka Erna Afifah akan menaikkan harga baju pesanan jahitan begitupun sebaliknya ketika ekonomi dari pelanggannya ini direndah maka Erna Afifah akan memberikan harga yang standar. Selain itu Erna Afifah juga memberi harga jahit yang berbeda kepada pelanggan yang masih mempunyai ikatan keluarga dengannya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan yang telah dikemukakan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim dan Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

3. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Kehendak Bebas

Prinsip berkehendak bebas dalam memasarkan usaha penjahit pakaian, penjahit dapat melakukan promosi terhadap usaha mereka seperti promosi dari mulut ke mulut. Dalam Islam dibolehkan melakukan promosi selama promosi didasarkan pada kejujuran. Tidak boleh memberikan informasi atau promosi yang berisikan penipuan dalam rangka menarik konsumen.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang kehendak bebas.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁴³:

“Karena saat ini sangat banyak sekali maka disini kita pandai-pandai mempromosikan usaha jahit kita melalui media sosial, misalnya di upload di status wa”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁴⁴:

“Paling utama itu promosi, bisa lewat orang ke orang, bisa lewat sosial media, misalnya mengunggah ke status WhatssApp, Facebook”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁴⁵:

¹⁴³ Mariatul Jamilah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹⁴⁴ Erna Afifah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹⁴⁵ Endang Kristianti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

“Biasanya orang-orang itu tau dari orang ke orang. Kalau promosi di sosial media itu tidak sering, jarang-jarang saja”

Hasil wawancara dengan Nia Zain selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁴⁶:

“Kalau promosi sekarang tidak, tapi ketika saya membuat pesanan jahitan biasanya saya foto kemudian saya unggah di status WhatsApp, lagi pula tetangga juga sudah tau kalau saya penjahit jadi mereka sudah biasa menjahit ke saya”

Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah selaku penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁴⁷:

“Promosi itu pasti, kalau saya dalam bentuk sosial media yaitu mengunggah di status WhatsApp dan dari orang ke orang”

Berdasarkan data di atas bahwa penjahit di Desa Ringinputih telah memenuhi prinsip kehendak bebas dimana para penjahit telah melakukan promosi melalui mengunggahnya ke media sosial ataupun melalui informasi orang ke orang. Hal ini sesuai dengan yang telah dikemukakan diatas yaitu prinsip berkehendak bebas dalam

¹⁴⁶ Nia Zain, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹⁴⁷ Fauziana Rohmah, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

memasarkan usaha penjahit pakaian, penjahit dapat melakukan promosi terhadap usaha mereka seperti promosi dari mulut ke mulut. Dalam Islam dibolehkan melakukan promosi selama promosi didasarkan pada kejujuran. Tidak boleh memberikan informasi atau promosi yang berisikan penipuan dalam rangka menarik konsumen.

4. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan pelanggan dari penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang kehendak bebas.

Hasil wawancara dengan Indah Nofitasari selaku pelanggan Mariatul Jamilah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁴⁸:

“Hasil jahitannya bagus tapi terkadang ketika saya menjahitkan ke Bu Jamil hasilnya kurang rapi dan sedikit lebih mahal. Ketika

¹⁴⁸ Indah Nofitasari, Pelanggan, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 15 September 2022

saya mau mengambil pesanan jahitanpun terkadang Bu Jamil belum menyelesaikan pesanan saya, pernah itu sampai terlambat satu bulan.”

Hasil wawancara dengan Tatik Endarti selaku pelanggan Erna Afifah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁴⁹:

“hasil jahitannya pun tidak sesuai dengan ukuran yang telah saya berikan yaitu lebih kecil dari ukuran tubuh saya. Waktu saya mau akan mengambil jahitan, ternyata baju saya belum jadi dan harus menunggu 5 hari supaya bajunya bisa saya ambil.”

Hasil wawancara dengan Waqidatul Qoirun Nisa’ selaku pelanggan Endang Kristianti penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁵⁰:

“Ketika saya menjahit di sana, pesanan saya jadinya lama, kemarin itu sampai terlambat 5 hari dari kesepakatan di awal.”

¹⁴⁹ Tatik Endarti, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

¹⁵⁰ Waqidatul Qoirun Nisa’, Penjahit pakaian, Wawancara di Toko Jahit, Pada tanggal 15 September 2022

Hasil wawancara dengan Sukariyati selaku pelanggan Nia Zain penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

“Hasil jahitannya itu kurang rapi, kadang sampai ada yang belum terjahit di salah satu bagian baju yang saya jahitkan disana. Ketika saya akan mengambil pesanan saya di Bu Nia yang memang sudah disepakati di awal tapi beliau belum menyelesaikan pesanan saya. Akhirnya saya harus menunggu beberapa hari supaya pesanannya bisa saya ambil”

Hasil wawancara dengan Intan Sherly Monica selaku pelanggan Fauziana Rohmah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

“Kualitas dari hasil jahitan Bu Ana menurut saya masih kurang, karena beberapa kali saya menjahit baju disana saya kurang puas. Ada beberapa jahitan yang tidak rapi, ada beberapa lekukan yang tidak sesuai yang saya inginkan. Ketika saya akan mengambil pesanan dan itu sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan di awal akan tetapi ternyata beliau belum menyelesaikan pesanan saya, akhirnya saya belum bisa memakai baju yang sudah saya jahitkan di sana.”

Berdasarkan data tersebut penulis bisa menyimpulkan bahwa penjahit di Desa Ringinputih belum memenuhi prinsip

tanggungjawab. Dikarenakan para penjahit masih banyak yang melalaikan tanggungjawabnya untuk menyelesaikan tanggungan jahitannya sesuai dengan tanggal yang telah disepakati bersama dengan pelanggannya. Selain itu kualitas hasil jahitannya pun masih kurang bagus. Hal ini seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.

5. Pelayanan Konsumen Penjahit Pakaian Tentang Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Sebagaimana hasil dari wawancara 5 (lima) penjahit pakaian di Desa Ringinputih mengenai praktik pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih tentang kebenaran.

Hasil wawancara dengan Mariatul Jamilah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁵¹:

“Tentunya dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan kita fleksibel, luwes, santai saja dan melayani seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Karena tentunya kita harus menurut kepada pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan maka kita harus melayani.”

Hasil wawancara dengan Erna Afifah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁵²:

“Ketika sudah datang, saya tanya maunya apa. Kalau mau menjahitkan saya liat dulu model yang diinginkan pelanggan. Kalau sudah jadi saya kabari untuk ambil jahitan, kalau ada yang kurang saya sarankan untuk kembali lagi sampai nyaman untuk dipakai”

Hasil wawancara dengan Endang Kristianti penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁵³:

¹⁵¹ Mariatul Jamilah, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko jahit, Pada Tanggal 15 September 2022

¹⁵² Erna Afifah, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko jahit, Pada Tanggal 15 September 2022

¹⁵³ Endang Kristianti, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko jahit, Pada Tanggal 15 September 2022

“Kalau ada yang datang saya tanya maunya apa, model yang diinginkan seperti apa, kain-kainnya bawa sendiri atau dibelikan. Kalau nanti ada tambah kombinasi berarti dibelikan dahulu”

Hasil wawancara dengan Nia Zain penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁵⁴:

“Kalau saya melayani sesuai permintaan pelanggan biar pelanggan puas. Seandainya hasil jahitannya nanti kurang pas menurut pelanggan ya saya perbaiki”


Hasil wawancara dengan Fauziana Rohmah penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹⁵⁵:

“Melayani dengan sepuas-puasnya dengan sepenuh hati dan memberi garansi. Jadi nanti kalau ada pelanggan yang kurang puas dengan hasil jahitan saya, mereka bisa kembali dan saya bisa memperbaikinya. Ketika nanti saya salah memotong atau ada kesalahan lain yang disebabkan saya sendiri, maka saya akan mengambil resiko untuk mengganti atau membeli kerusakan yang saya lakukan”

¹⁵⁴ Nia Zain, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko jahit, Pada Tanggal 15 September 2022

¹⁵⁵ Fauziana Rohmah, Penjahit Pakaian, Wawancara di Toko jahit, Pada Tanggal 15 September 2022

Berdasarkan data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penjahit pakaian di Desa Ringinputih telah memenuhi prinsip kebenaran karena telah melayani pelanggan dengan baik dan mampu berdiskusi kepada pelanggannya tentang baju seperti apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Hal ini telah sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas yaitu dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada analisis etika bisnis islam terhadap persaingan usaha penjahit pakaian yang berada di Desa Ringinputih terdapat penjahit sudah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip shiddiq, tabligh dan fathonah. Adapun yang belum terpenuhi yaitu prinsip amanah. Hal ini tersebut ditunjukkan oleh penjahit pakaian dalam menyelesaikan tanggungan jahitannya. Penjahit tidak menyelesaikan tanggungan pesanan jahitan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama pelanggannya. Selain itu juga harga yang diberikan kepada pelanggannya mahal namun dengan kualitas produk yang tidak bagus.
2. Pada analisis etika bisnis islam terhadap pelayanan konsumen penjahit pakaian yang berada di Desa Ringinputih terdapat penjahit yang sudah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu ketauhidan, kehendak bebas dan kebenaran. Adapun yang belum terpenuhi yaitu keseimbangan dan tanggungjawab. Pada prinsip keseimbangan ditunjukkan oleh salah satu penjahit yang membedakan harga sesuai dengan tingkat ekonomi pelanggan dan hubungan kekeluargaan kepada penjahit. Pada prinsip tanggungjawab para penjahit tidak menyelesaikan pesanan jahitan sesuai dengan yang telah disepakati bersama pelanggannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan menyampaikan saran-saran yang peneliti harapkan bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi penjahit di Desa Ringinputih hendaknya selalu menyelesaikan tanggungan jahitannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama pelanggannya. Selain itu hendaknya tidak membedakan harga dan selalu menyeimbangkan sesuai dengan pesanan jahitan oleh pelanggan
2. Bagi masyarakat, khususnya pelanggan penjahit di Desa Ringinputih diharapkan untuk selalu menjaga hubungan baik antar penjahit dan pelanggan.



Daftar Pustaka

Referensi Buku:

- Aini N, Nasikin I, Bariroh Z. *Montase Dan Pembelajaran*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2018.
- Ali M, Ishomudin, In'am A, Nurjaman A. *Etnis Tionghoa Madura*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2020.
- Anggito A, Setiawan J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Aprianto, Iwan. Andriyansyah. Qodri M. Hariyanto M. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Gainau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius. 2016.
- Hayyie al-Kattani, Abdul. *Fiqih Islam wa Adilatuha Jilid 5*. Depok: Gema Insani. 2021.
- Helaluddin. Wijaya H. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.
- Hermawan, Sigit. Nur Ravita Harun, *Etika Bisnis dan Profesi*, Sidoarjo: Indomedia Pustaka. 2020.
- Idris. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Tim Dosen. *Artikel Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa*. Malang: Media Nusa Creative. 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2010.
- Mustafa, Agus. *Riba Versus Sedekah*. Surabaya: Padma Press.

- Nafik, H. R. M, Wahyudi, Rafiul. *Manajemen Bank Islam*. Yogyakarta: UAD Press. 2018.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Prihatminingtyas, Budi. *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*. Malang: CV Irdh. 2019.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa “RPJMDesa” Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2017.
- Safrida. Andayani, Dewi. *Aqidah Dan Etika Dalam Biologi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2017.
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam*. Yogyakarta: Sunraise. 2016.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Suhartono. Lina, Roidah. *Pendidikan Akhlak Dalam Islam*. Semarang: CV Pillar Nusantara. 2019.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Bisnis Islam: Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Gramedia. 1994.
- Suwaertono. *Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2014.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Penerbit FEBI Press. 2016.
- Trihastuti, Aselina Endang. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Aryani, Resti. 2013. “Potensi Usaha Penjahit Pakaian dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjahit Pakaian di Kecamatan Kuok). Skripsi. Riau: Sultan Syarif Kasim.

- Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah." *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Vol. 11. 2013. 58.
- Lestari, Puji Ayu. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Nur, Ahmad Faisal. 2021. "Hak Kepemilikan Atas Kain Pengguna Jasa Konveksi Yang Sudah Tidak Digunakan Dalam Perspektif KUHPerdana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Konveksi Di Kecamatan Cipocok Jaya Serang). Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Razali, Ramadhan. "Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam." Vol. 4. 2020.117
- Ridwan, Muhammad. 2021. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Safitri, Lova Widiya. 2020. "Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Pariukan Kabupaten Seluma)". Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Sarwinda. 2018. "Hak Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)". Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin.
- Yulawati, Nitami. Gigih Pratomo. "Analisis Pengaruh Kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Wanita" *Economie*. Vol. 1. No. 1. 2019. 78.
- Pramiyati Titin, Jayanta, Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", *Simetris*, Vol. 8. No. 2. 2017. 679

Referensi Internet:

- Anonim. 2017. Hubungan Aqidah, Syariah dan Akhlak. dalam <https://farislengkap.wordpress.com/2017/02/15/hubungan-aqidah-syariah-dan-akhlak/>